

PUTUSAN

Nomor 06-29/PHPU.DPD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Nama : Fatmayani Harli Tombili

Alamat : BTN Graha Asri Blok A Nomor 11, Watulondo 020/007,

Puuwatu, Kota Kendari

NIK : 7471076308750001

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/POA/TS-FHT/V/2019 tertanggal 26 Mei 2019 dan Nomor 029/POA/TS-FHT/VII/2019 memberikan kuasa kepada Taufiq Akbar Kadir, S.H., dan Erlianda Juliansyah Putra, S.H., M.H., adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum T&S Lawfirm beralamat di Buncit Bussiness Center Nomor B7, Jalan Warung Jati Nomor 24 Duren Tiga Jakarta Selatan 12760, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29,
 Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 284/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Rio Rachmat Effendi, SH. Lena, SH, MH., Yakop Abdul Rahmat Mahmud, SH., MH., Dr (Cand). Fedhli Faisal, SH, MH., M. Imam Nasef, SH, MH., Pebri Kurniawan, SH., MH., CRA., Hendy Rizky P. A. Hasibuan, SH, MH, CLA., Hendra Parulian, SH., Jimmy Hutagalung, SH., Muhammad Azhar, SH., Yahya Tulus Nami, SH., Maher Syalal H. Pakpahan, SH, CPL., Jelferik

Sitanggang, SH., Lammarasi Sihaloho, SH., Dimas Satrio Budi Utomo, SH., Sumiardi, SH, MH., Joni Herlansyah, SH., Tessa Elya Andriana W., SH, MH., Fajri Apriliansyah, SH., Prama Arta Rambe, SH., Arief Budi Nugroho, SH., Muhammad Alfy Pratama, SH., dan Guntur Afifi, SH. adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Masterhukum & Co yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), memilih domisili hukum di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT.8/ RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

II. Nama : dr. Dewa Putu Ardika Seputra, Sp.OG

Alamat : Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 118 Kota Kendari,

Provinsi Sulawesi Tenggara

NIK : 7471030407650002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Rizal Pasolong, S.H., Muhammad Rustiawan Ardiansyah, S.H., La Ode Muhamad Kadir, S.H., dan Fatwa Al Yusak, S.H. adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "PASOLONG ATTORNEYS AT LAW" beralamat di Jalan Bunga Seroja Nomor 17 A, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Calon Anggota DPD Dewa Putu Ardika Seputra;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Calon Anggota DPD Dewa Putu Ardika Seputra dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei pukul 22.13 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 05-29/AP3-DPD/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 06-29/PHPU.DPD/XVII/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 28 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPD dapat

- mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPD.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang memengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK3/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1102/PL.01.4-Pu/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 September 2018, Pemohon adalah Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor Urut 31;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam

Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 3/2018, pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPD ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.13 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi Sulawesi Tenggara dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut;

PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD RI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon *a quo* perolehan suara Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawei Tenggara adalah sebagai berikut:

Tabel 1. PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD	PEROLEHAN SUARA	PERINGKAT
UKUT		SUARA	
25	Hj. Andi Nirwana, S, SP. MM	130.124	1
51	Dr. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si	73.399	2
65	Wa Ode Rabia Al Adawia Rdiwan,	62.051	3
	SE., MBA		
29	dr. Dewa Putu Ardika Seputra, Sp.	52.480	4
	OG		
31	Fatmayani Harli Tombili (PEMOHON)	52.258	5

(BUKTI P-1)

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka selisih suara PEMOHON dengan peringkat ke-4 hanya 222 (dua ratus dua puluh dua) suara.

Bahwa perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Tabel 1 mengandung cacat yuridis arau cacat hukum karena alasan sebagai berikut:

- Bahwa perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Tabel 1 diakibatkan Termohon dalam hal ini KPU Kota Baubau tidak melaksanakan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi tenggara;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2019 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Menerbitkan Rekomendasi untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai berikut: (BUKTI P-3)

No	Nomor dan Tanggal Rekomendasi	KPU Kabupaten/	Kelurahan	TPS
	BAWASLU	Kota	Rejulatian	173
1	51/BA/BAWASLU.PROV.SG-	Kota Bau-Bau	Kelurahan	02
	16/2019 tanggal 25 April		Bataraguru	
2	51/BA/BAWASLU.PROV.SG-	Kota Bau-Bau	Kelurahan	03
	16/2019 tanggal 25 April		Bataraguru	

- 3. Bahwa alasan Bawaslu Provinsi menerbitkan rekomendasi *a quo* adalah sebagai berikut:
 - a) Berdasarkan pencermatan yang dilakukan di TPS 2 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, formulir C-1 jumlah pemilih DPTb sebanyak 4 orang, namun ke 4 orang tersebut tidak memiliki formulir model A.5 dan hanya 3 orang yang tercatat dalam model A.DPK-KPU. Selain itu ditemukan

- jumlah pemilih dalam DPK sebanyak 22 orang dan tidak tercatat dalam model A.DPK-KPU;
- b) Berdasarkan pencermatan yang dilakukan di TPS 3 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, bahwa jumlah pemilih dalam DPTb sebanyak 5 orang namun hanya 1 orang yang memiliki formulir A.5 yang berdomisili di Salak Madu Jawa Timur dan hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden, Sedangkan 4 orang lainnya tidak memiliki formulir A.5 atau bukti identitas lainnya tetapi KPPS mengizinkan untuk menyalurkan hak pilihnya.
- 4. Bahwa kedua fakta tersebut tentun menjadi alasan kuat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 jo Pasal 9 PKPU No. 3 tahun 2019 karena terbukti sudah lebih dari satu orang yang memilih tanpa hak yang diberikan UU;
- 5. Bahwa dalam Pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 disebutkan sebagai berikut:
 - Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- 6. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 18 huruf j UU No. 7 Tahun 2017 KPU Kabupaten Kota wajib dengan segera menindaklanjuti temuan dan laporan yang disampaikan pengawas Pemilu;
- 7. Bahwa dalam rangka menegakkan Pemilu yang JUJUR dan ADIL sebagaimana amanat konstitusi, maka sudah seharusnya Rekomendasi Bawaslu yang sangat berdasar secara hukum untuk ditindaklanjuti oleh Termohon;

- 8. Bahwa oleh karena selisih suara PEMOHON dengan peringkat ke -4 hanya tepaut 222 suara, maka tidak dilaksananyaan Rekomendasi Bawaslu untuk dilakukan PSU sangat SIGNIFIKAN mempengeharuhi hasil Pemiliha Anggota DPD di Sultra:
- Bahwa SIGNIFIKANSI tersebut juga bisa dilihat dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 2 TPS dimaksud yang jauh melebihi selisih PEMOHON dengan peringkat ke-4 dengan rincian sebagai berikut: (BUKTI P-2)

No	Nama TPS	Jumlah wajib pilih (DPT)
1	TPS 02 Kelurahan Bataraguru	254 Orang/Pemilih
	Kecamatan Wolio	
2	TPS 03 Kelurahan Bataraguru	258 Orang/Pemilih
	Kecamatan Wolio	
JUMLAH		512 Orang

- 10. Bahwa dengan demikian apabila PSU dilakukan, maka sangat akan berpengaruh terhadap peringkat keterpilihan calon anggota DPD Sultra karena dengan 512 suara a quo bisa merubah posisi keterpilihan Calon khusunya antara PEMOHON dengan calon peringkat nomor 4;
- 11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permohonan PEMOHON sangat berlasan secara hukum.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 L III.30.SULTRA Khusus Untuk Perolehan Suara Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang perolehan suara di Kota Baubau, Kecamatan Wolio Kelurahan Bataraguru TPS 02 dan TPS 03;

- 3. Memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau;
- 4. Memerintahkan kepada Komis Pemilhan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut.
 - Bukti P-1 : Salinan formulir Model DC1 DPD RI Provinsi Sulawesi Tenggara
 - Bukti P-2 : Salinan formulir Model DAA.1 DPD RI Kelurahan Bataraguru,
 Kecamatan Wolio, Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara
- Bukti P-3 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
 Nomor 51/BA/Bawaslu.Prov.SG.16/1/2019 tanggal 25 April
 2019

Selain itu, Pemohon juga mengajukan satu orang saksi bernama **Agus Tombili**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Saksi DPD tingkat provinsi.
- Pada saat pleno provinsi dari tanggal 8 sampai tanggal 12 Mei, pada saat terakhir tanggal 12 Mei Pihak Bawaslu Kota Baubau keberatan pada saat pembacaan Pleno Kabupaten Kota Baubau bahwa pada saat pembacaan Pleno Kota Baubau sebab Rekomendasi Bawaslu Kota Baubau pertanggal 25 itu tidak dilaksanakan Pemungutan suara ulang Di TPS 2 dan 3 Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau.
- Ketua KPU hanya menyampaikan proses rekap dilanjutkan dengan catatan keberatan
- **[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan

Jawaban Termohon Nomor 09-29/APJT-DPD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945"), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK") dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut "UU Pemilu") ditentukan sebagai berikut: "Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi":
- 3) Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut "PMK No. 3 Tahun 2018") ditentukan sebagai berikut: "Obyek dalam perkara PHPU anggota DPD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)". Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b PMK No. 3 Tahun 2018 ditentukan sebagai berikut: "Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: Uraian yang jelas mengenai:

- 4. Pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon."
- Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, walaupun obyek permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, L III.30.SULTRA [BUKTI T-001-SULTRA-DPD-06-29] akan tetapi materi permohonan Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Bataraguru Kota Baubau;

Dengan demikian materi permohonan Pemohon sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara oleh Termohon;

4) Bahwa dugaan pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya *a quo*, sebenarnya masuk kategori pelanggaran Pemilu yang oleh UU Pemilu telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesain beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Berdasarkan Pasal 454-472 UU *a quo* mengatur secara eksplisit pelanggaran pemilu atas dua kelompok, yaitu: (a)

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan (b) pelanggaran administrasi pemilu. Untuk pelannggaran kode etik penyelenggara pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Untuk pelanggaran administrasi Pemilu diselesaikan oleh Bawasu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Sebagaimana dinyatakan dalam sejumlah pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHPU terdahulu, desain pranata hukum penyelesaian sengketa dan pelanggaran dalam Pemilu yang demikian itu bertujuan agar perselisihan yang dibawa para peserta Pemilu ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili betul-betul hanya perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan suara;

5) Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, kewenangan Mahkamah Konstitusi bersifat limitatif, yaitu sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu, sedangkan permohonan Pemohon mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu, maka dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasanalasan sebagai berikut:

1) Bahwa dalam pokok permohonannya angka 8 dan 9, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa akibat Termohon dalam hal ini KPU Kota Baubau tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kota Baubau untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua TPS yaitu TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Bataraguru Kota Baubau, maka telah signifikan mempengaruhi hasil Pemilu Anggota DPD di Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun dalam permohonannya tersebut, Pemohon tidak menguraikan secara rinci perolehan suara masing-masing calon Anggota DPD di kedua TPS tersebut, sehingga tidak tergambar dengan jelas bagaimana signifikansi yang dimaksud;

2) Bahwa uraian mengenai perolehan suara masing-masing calon Anggota DPD di dua TPS *a quo* penting dikemukakan untuk melihat sejauhmana signifikansinya terhadap hasil keseluruhan Pemilu Anggota DPD, sebab sudah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*) tidaklah mungkin seluruh Pemilih dari kedua TPS dimaksud hanya akan memilih Pemohon, sehingga tidak otomatis ketika PSU dilakukan akan mempengaruhi hasil Pemilu secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon secara *expresis verbis* sama sekali tidak berdasar, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar setidak-tidaknya memutuskan perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon, Termohon secara tegas menolak secara keseluruhan dan selanjutnya Termohon memberikan jawaban sebagai berikut: [BUKTI T-011-SULTRA-DPD-06-29]

- A. Tentang Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara
 - Bahwa sebagaimana diuraikan Pemohon dalam pokok permohonannya, hasil perolehan suara dalam Pemilu Anggota DPD di Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai yang ditetapkan oleh Termohon apabila diurutkan berdasarkan perolehan suara terbanyak adalah sebagai berikut: [BUKTI T-008-SULTRA-DPD-06-29, BUKTI T-009-SULTRA-DPD-06-29 dan BUKTI T-010-SULTRA-DPD-06-29]

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD	PEROLEHAN SUARA	PERINGKAT SUARA TERBANYAK
25	Hj. Andi Nirwana, S, SP. MM	130.124	1
51	Dr. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si	73.399	2

65	Wa Ode Rabia Al Adawia Rdiwan, SE., MBA	62.051	3
29	dr. Dewa Putu Ardika Seputra, Sp. OG	52.480	4
31	Fatmayani Harli Tombili	52.258	5

2) Bahwa adapun perolehan suara Pemohon di Kota Bau-Bau sesuai yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut: [BUKTI T-006-SULTRA-DPD-06-29 dan BUKTI T-007-SULTRA-DPD-06-29]

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		
		VERSI	VERSI	
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan	Tidak	151	
	Betoambari	Dicantumkan	131	
2	Kecamatan	Tidak	66	
	Batupoaro	Dicantumkan	00	
3	Kecamatan	Tidak	57	
	Murhum	Dicantumkan	31	
4	Kecamatan	Tidak	171	
	Wolio	Dicantumkan		
5	Kecamatan	Tidak	53	
	Sorawolio	Dicantumkan	33	
6	Kecamatan	Tidak	86	
	Kokalukuna	Dicantumkan		
7	Kecamatan	Tidak	64	
	bungi	Dicantumkan		
8	Kecamatan	Tidak	85	
	Lea-Lea	Dicantumkan		
	TOTAI	733		

3) Bahwa untuk perolehan suara Pemohon di TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Bataraguru Kota Baubau sesuai yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut: [BUKTI T-004-SULTRA-DPD-06-29 dan BUKTI T-005-SULTRA-DPD-06-29]

		PEROLEHAN SUARA		
NO	TPS	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON	
1	TPS 02	Tidak Dcantumkan	1	
2	TPS 03	Tidak Dcantumkan	0	

TOTAL	1

- 4) Bahwa terhadap perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas, baik Pemohon maupun saksi mandat Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan pada saat penghitungan di TPS dan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara mulai dari tingkat Kecamatan di PPK, Tingkat Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi di KPU Provinsi sampai dengan tingkat Nasional di KPU RI. Terbukti Pemohon atau saksi mandat Pemohon bertandatangan di seluruh formulir sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatannya.
- B. Tentang Rekomendasi Bawaslu Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara Untuk Dilaksanakannya PSU di TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Bataraguru Kota Baubau
 - Bahwa benar pada tanggal 25 April 2019 Bawaslu Kota Baubau menerbitkan Rekomendasi Nomor 51/BA/BAWASLU.PROV.SG-16/2019 dengan alasan sebagai berikut: [BUKTI T-002-SULTRA-DPD-06-29]
 - a. Berdasarkan pencermatan yang dilakukan di TPS 2 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, formulir C-1 jumlah pemilih DPTb sebanyak 4 orang, namun ke 4 orang tersebut tidak memiliki formulir model A.5 dan hanya 3 orang yang tercatat dalam model A.DPK-KPU. Selain itu ditemukan jumlah pemilih dalam DPK sebanyak 22 orang dan tidak tercatat dalam model A.DPK-KPU;
 - b. Berdasarkan pencermatan yang dilakukan di TPS 3 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, bahwa jumlah pemilih dalam DPTb sebanyak 5 orang namun hanya 1 orang yang memiliki formulir A.5 yang berdomisili di Salak Madu Jawa Timur dan hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden, Sedangkan 4 orang lainnya tidak memiliki formulir A.5 atau bukti identitas lainnya tetapi KPPS mengizinkan untuk menyalurkan hak pilihnya.

- Bahwa rekomendasi Bawaslu Kota Baubau a quo diterima oleh Termohon dalam hal ini KPU Kota Baubau Pada tanggal 25 April 2019;
- Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kota Baubau a quo, Termohon dalam hal ini KPU Kota Baubau telah melalukan kajian yang hasilnya telah disampaikan kepada Bawaslu Kota Baubau melalui surat Ketua KPU Kota Baubau Nomor 282/PL.01.2-SD/7472/Kota/IV/2019 Tanggal 26 April 2019; [BUKTI T-003-SULTRA-DPD-06-29]
- 4) Bahwa kajian yang dilakukan oleh KPU Kota Baubau yang hasilnya telah diserahkan kepada Bawaslu Kota Baubau *a quo*, menunjukkan Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dimaksud. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf i UU Pemilu *juncto* Pasal 18 huruf a Peraturan KPU No. 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum:
- 5) Bahwa di dalam ketentuan Pasal 18 huruf i UU Pemilu sebagaimana juga dikutip oleh Pemohon pada angka 6 permohonnya, dinyatakan sebagai berikut: "KPU Kabupaten Kota bertugas: menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota". Frasa "menindaklanjuti dengan segera ..." kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 18 huruf a Peraturan KPU No. 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang menyatakan "Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi kegiatan: a. mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan/atau";
- 6) Bahwa dengan demikian tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Baubau Nomor 51/BA/BAWASLU.PROV.SG-16/2019, sebab pelaksanaan atas rekomendasi *a quo* bisa dimanifestasikan/diwujudkan dengan

mekanisme tindaklanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf i UU Pemilu *juncto* Pasal 18 huruf a Peraturan KPU No. 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. Pada faktanya Termohon dalam hal ini KPU Kota Baubau telah menindaklajuti rekomendasi *a quo* dengan melakukan pencermatan terhadap dokumen dan data berdasarkan Rekomendasi *a quo* yang hasilnya telah disampaikan kepada Bawaslu Kota Baubau;

- 7) Bahwa diberikannya ruang bagi Termohon untuk melakukan pencermatan dan/atau kajian terhadap suatu rekomendasi yang diterbitkan Bawaslu adalah dalam rangka pelaksanaan checks and blances dalam penyelenggaraan Pemilu. Mekanisme tersebut didesain sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang (abuse of power). Hal tersebut berkesesuaian dengan hakikat rekomendasi itu sendiri sebagai sebuah saran (suggestion) yang tentunya berbeda dengan sebuah putusan. Secara hukum kekuataan mengikat rekomendasi tidaklah sama dengan putusan. Walaupun mungkin tata cara mulai dari adanya laporan hingga dikeluarkan rekomendasi hampir sama dengan putusan, tetapi rekomendasi tidak memiliki kekuatan eksekutorial karena hanya memuat saran (suggestion). Sebaliknya suatu putusan tentu memiliki kekuatan eksekutorial sehingga dapat dieksekusi. Dalam hukum administrasi. lembaga yang mengeluarkan rekomendasi sebenarnya tidak memiliki kewenangan menuntut maupun menjatuhkan sanksi kepada instansi yang diberikan rekomendasi, karena pemberian rekomendasi sifatnya hanya mengajukan saran kepada suatu instansi untuk melakukan koreksi terhadap diri sendiri (self correction);
- 8) Dalam konteks Pemilu, rekomendasi dan putusan khususnya yang diterbitkan Bawaslu memang telah dibedakan. Khusus mengenai putusan Bawaslu, dalam Pasal 462 UU Pemilu dinyatakan sebagai berikut: "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu

Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan." Ada klausula imperatif bagi KPU untuk melaksanakan putusan Bawaslu. Sedangkan terkait rekomendasi Bawaslu, UU Pemilu tidak memberikan penegasan adanya klausula imperatif tersebut karena memang hakikatnya rekomendasi hanyalah saran;

- 9) Bahwa selain itu, berdasarkan kajian yang dilakukan, alasan Termohon dalam hal ini KPU Kota Baubau tidak bisa melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara a quo adalah sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi Bawaslu Kota Baubau a quo tidak memenuhi syarat karena tidak disertai dengan bukti-bukti yang cukup dan memadai, serta dokumen pendukung lainnya misalnya berita acara pencermatan, klarifikasi, pengambilan keterangan saksi dan lain sebagainya; [Vide BUKTI T-003-SULTRA-DPD-06-29]
 - b. Penerbitan rekomendasi Bawaslu Kota Baubau *a quo* tidak memenuhi prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - i. Merujuk ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 jo Pasal 65 ayat (2) PKPU No. 3 Tahun 2019 ditentukan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau

- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- Bahwa faktanya rekomendasi a quo tidak disertai atau ii. didahului oleh hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS. Padahal prosedur penerbitan suatu rekomendasi oleh Bawaslu harus berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS. Merujuk pada doktrin hukum administrasi yang disampaikan oleh Philipus M Hadjon bahwa prinsip legalitas dalam tindakan/keputusan tata usaha negara meliputi i) wewenang, ii) prosedur, dan iii) substansi. Wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal yang melahirkan asas "praesumptio iustae causa/vermoden van rechtmatig/keabsahan" tindakan tata usaha negara. Sedangkan substansi akan melahirkan legalitas materil. Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tersebut mengakibatkan cacat yuridis suatu tindakan/keputusan tata usaha negara (M Hadjon, Philipus, 1987:22). Berdasarkan hal tersebut, karena penerbitan rekomendasi *a quo* inprosedural, maka rekomendasi yang dihasilkan menjadi cacat yuridis/illegal.
- 10) Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan penerbitan rekomendasi Bawaslu Kota Baubau untuk dilaksanakannya PSU di TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Bataraguru Kota Baubau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian oleh karena Termohon terikat sumpah dan janji jabatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan secara konsekuen, maka Termohon tidak mungkin mengambil suatu kebijakan dan/atau keputusan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) Bahwa selain itu, menurut penalaran yang wajar, maka pelaksanaan PSU sebagaimana yang direkomendasikan Bawaslu Kota Baubau sangatlah sulit untuk dilakukan mengingat sudah sangat mepet dengan tenggat waktu pelaksanaan PSU sebagaimana ditentukan

- dalam Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017 jo Pasal 66 ayat (3) PKPU No. 3 Tahun 2019 yang menyatakan, "Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota";
- 12) Bahwa sebagaimana diketahui bersama pelaksanaan hari pemungutan suara adalah tanggal 17 April 2019, sedangkan Rekomendasi Bawaslu Kota Baubau terbit pada tanggal 25 April 2019. Apabila dihitung sepuluh hari dari tanggal 17 April 2019, maka tenggat waktu/batas akhir untuk melaksanakan PSU adalah tanggal 27 April 2019. Dengan demikian Termohon hanya memiliki sisa waktu dua hari untuk melaksanakan Rekomendasi a quo. Mengingat untuk melaksanakan PSU dibutuhkan persiapan yang memakan waktu cukup panjang karena harus mempersiapkan logistik PSU seperti pengadaan surat suara beserta formulir-formulir penghitungan dan rekapitulasi, distribusi C6, pengadaan kotak dan bilik suara, bimtek KPPS, pendirian TPS dan perlengkapan lainnya, maka Rekomendasi Bawaslu *a quo* tentu sulit untuk dilaksanakan (impossibility of performance), sebagaimana pertimbangan Mahkamah pada Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019 1890 s/d 1900:
- 13) Bahwa komitmen Termohon dalam melaksanakan dan/atau menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu bisa dibuktikan dengan dilaksanakan atau ditindaklanjutinya 19 Rekomendasi Bawaslu dari total 21 Rekomendasi Bawaslu yang disampaikan. Seluruh Rekomendasi yang dilaksanakan dan/atau ditindaklanuti a quo didahului dengan kajian dan pencermatan terlebih dahulu oleh Termohon. Apabila hasil pencermatan menunjukkan Rekomendasi tersebut memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Termohon melaksanakan apa yang menjadi substansi dari Rekomendasi tersebut, namun sebaliknya apabila hasil pencermatan menunjukkan Rekomendasi tersebut tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tentu Termohon tidak

bisa melaksanakannya. [BUKTI T-014-SULTRA-DPD-06-29 dan BUKTI T-015-SULTRA-DPD-06-29]

Bahwa andaipun ada diantara dalil-dalil Pemohon tersebut yang bisa dibuktikan (*quod-non*), Termohon sekali lagi mempertegas bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan seluruh eksepsi Termohon.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-011-SULTRA-DPD-06-29, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-SULTRA- : FOTOKOPI SURAT KEPUTUSAN KOMISI
DPD-06-29 PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019

2. Bukti T-002-SULTRA- : FOTOKOPI REKOMENDASI BAWASLU KOTA DPD-06-29 BAUBAU NOMOR:

51/BA/BAWASLU.PROV.SG.16/1/2019

3. Bukti T-003-SULTRA- : FOTOKOPI SURAT KPU KOTA BAUBAU DPD-06-29 NOMOR: 282/PL.01.2-SD/7472/KOTA/IV/2019

4. Bukti T-004-SULTRA- : FOTOKOPI MODEL C1-DPD TPS 02 Kelurahan DPD-06-29 Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau

5. Bukti T-005-SULTRA- : FOTOKOPI MODEL C1-DPD TPS 03 KelurahanDPD-06-29 Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau

6. Bukti T-006-SULTRA- : FOTOKOPI MODEL DA-KPU dan MODEL DA1-DPD-06-29 DPD Kecamatan Wolio

7. Bukti T-007-SULTRA- : FOTOKOPI MODEL DB-KPU dan MODEL DB1-DPD-06-29 DPD Kota Baubau

8. Bukti T-008-SULTRA- : FOTOKOPI MODEL DC-KPU dan MODEL DC1-DPD-06-29 DPD Provinsi Sulawesi Tenggara

9. Bukti T-009-SULTRA- : FOTOKOPI MODEL DD-KPU, MODEL DD1-DPD-06-29 DPD dan MODEL DD2-KPU

10. Bukti T-010-SULTRA- : • FOTOKOPI MODEL C2-KPU TPS 02

DPD-06-29 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota

Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara

FOTOKOPI MODEL C2-KPU TPS 03
 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota
 Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara

FOTOKOPI MODEL DA2-KPU Kecamatan
 Wolio Kota Baubau Provinsi Sulawesi
 Tenggara

FOTOKOPI MODEL DB2-KPU Kota Baubau
 Provinsi Sulawesi Tenggara

 FOTOKOPI MODEL DC2-KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

11. Bukti T-011-SULTRA- : Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Hasil
DPD-06-29 Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum
Anggota DPD RI Tahun 2019 Kota Baubau
Provinsi Sulawesi Tenggara

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Almin

- Saksi adalah saksi dari PPK Wolio
- Saksi menerangkan proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Wolio
- di Kelurahan Bataraguru terdapat 28 TPS dalam proses rekap di tanggal 22
 April pada TPS 1 sangat lancar namun ketika memasuki TPS 2 itu dalam proses rekap terdapat selisih antara pengguna hak pilih dan penggunaan

- suara dengan jumlah surat suara yang digunakan. Itu pada jenis pemilihan presiden dan DPR RI. Atas dasar itulah, sehingga kami meminta pandangan peserta rapat pleno terkait hasil perselisihan tersebut.
- Pandangan panwascam pada saat itu mengatakan bahwa bagaimana untuk menghadirkan petugas KPPS yang bertugas di TPS 02 Bataraguru.
- petugas KPPS tidak dapat dihadirkan karena pada saat itu petugas KPPS sedang berhalangan sakit. panwascam memberikan rekomendasi bagaimana untuk proses rekapitulasi di TPS 02 di pending sementara waktu sampai dihadirkan anggota KPS tersebut dan lanjut di TPS berikutnya. Setelah TPS kelurahan 3 tersebut di pending, di tanggal 29 April 2019 itu, TPS kelurahan 03 dicabut pendingnya. Dilanjutkan kembali, Yang Mulia, namun petugas KPPS tidak dapat dihadirkan. Rekomendasi panwascam menyatakan tetap dilanjutkan proses rekapitulasi tersebut.

2. Edi Sabar

- Saksi adalah Ketua KPU Kota Baubau.
- Pada tanggal 25 April di tahun 2019 pada pukul 19.00 WITA, kami menerima rekomendasi dari Bawaslu Kota Baubau yang isinya adalah meminta untuk melaksanakan PSU di TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Bataraguru.
- KPU melakukan kajian dan klarifikasi, kami melakukan klarifikasi terhadap PPK Wolio tentang status dari TPS 02 dan TPS 03 Bataraguru. Hasil klarifikasi adalah bahwa TPS 02 dan TPS 03 Bataraguru statusnya di pending karena tidak sinkron antara jumlah pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan. Dari hasil itu, kami juga meminta klarifikasi ke saksi partai yang hadir dan mereka membenarkan bahwa TPS 02 dan TPS 03 statusnya dipending.
- hasil kesimpulan alam jawaban kami di surat yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Baubau Nomor 282 dan seterusnya bahwa permintaan PSU di 2 TPS, TPS 2 dan TPS 3 di Bataraguru, kami tidak dapat laksanakan karena tidak memenuhi syarat formil. Dan yang kedua adalah meminta kepada PPK Wolio untuk segera mencabut pending untuk TPS 2 dan TPS 3, dan melanjutkan rekapitulasi untuk kelurahan Bataraguru TPS 2 dan TPS 3 tersebut.

- informasi dari PPK, PPK Wolio, tentang TPS 2 dan TPS 3 tersebut. Menurut mereka bahwa saksi tidak keberatan. Itu yang pertama.
- tidak ada rekomendasi PSU yang disampaikan oleh panwas kecamatan, dia tetap lanjut. Sehingga tanggal 4 seluruh Kecamatan Wolio, TPS itu diselesaikan
- Dari rekomendasi tersebut, kami meminta juga konfirmasi ke petugas KPPS
 2 dan 3, tapi seperti yang dijelaskan oleh Saksi PPK tadi bahwa sakit, Yang
 Mulia. Jadi, sehingga kami tidak bisa menjumpai untuk memastikan keberadaan informasi yang ada di 2 TPS dan 3 Kelurahan Bataraguru.

3. Iwan Rompo Banne

- Saksi adalah anggota KPU Provinsi.
- Saksi menerangkan terkait tentang tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Baubau Nomor 51 dan yang kedua mengenai Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara
- Tanggal 8 sampai 12 Mei 2019. Yang pertama, bahwa ada PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tindak Lanjut Pelanggaran Administrasi Dalam Hal Memproses Rekomendasi. Output dari PKPU itu hanya 2, yaitu dilaksanakan menggunakan Formulir Penelusuran Administrasi Tindak Lanjut 1 apabila itu terbukti. Kemudian Formulir Penelusuran Administrasi Tindak Lanjut 2 apabila itu tidak terbukti. Semua rekomendasi yang masuk ke jajaran kami di kabupaten/kota dalam pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2019 ada surat KPU provinsi yang pada intinya menyampaikan bahwa kewenangan tindak lanjut rekomendasi dalam hal pemungutan dan perhitungan suara ulang itu adalah kewenangan KPU kabupaten/kota.
- khusus untuk rekomendasi Nomor 51 dari Bawaslu Kota Baubau oleh KPU Kota Baubau telah dijawab dengan Surat Nomor 282 dan seterusnya pada tanggal 26 April 2019 yang pada pokoknya sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi Saudara Edi Sabar tadi. Yang pertama bahwa rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa yang berwenang mengeluarkan rekomendasi berdasarkan ketentuan peraturan

- perundang-undang. Bawaslu Kota Baubau dan harus dilengkapi dengan pemeriksaan dan penelitian PTPS.
- Yang kedua, waktu diterimanya rekomendasi tanggal 25 April dan batas akhir yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan rekomendasi, yaitu tanggal 27 April 2014 tidak dapat lagi dilakukan oleh KPU Kota Baubau karena waktu yang tidak cukup lagi untuk melakukan persiapan-persiapan dan Kelengkapan logistik.
- Surat 282 ini ada 2 substansinya. Yang pertama, tidak dapat melaksanakan rekomendasi. Kemudian yang kedua, memerintahkan PPK Wolio untuk melanjutkan rekapitulasi terhadap TPS 2.
- Pada saat akan ditutup pleno tanggal 12 Mei Ibu Fatmayani hadir dan sepanjang pleno khusus untuk DPD itu, Ibu Fatmayani yang mengajukan pendapat yang berbicara. Pada intinya menanyakan, "Mengapa rekomendasi Nomro 51 ini tidak melaksanakan. Yang kedua, beliau menyampaikan bahwa beliau berkeberatan dengan hasil ini, dan beliau menandatangani DC-2, dan juga menyampaikan bahwa akan melanjutkan proses ini di Mahkamah Konstitusi itu dilaksanakan itu di hadapan pleno. Dan seingat saya rekan-rekan Bawaslu, baik itu provinsi maupun Kota Baubau yang disampaikan adalah terkait dengan tidak sinkronnya data. Bukan terkait dengan 2 rekomendasi yang tidak dilaksanakan. Lebih banyak terkait dengan data pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan yang tidak sinkron
- **[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 01-29/APKPT-DPD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang –undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa :

- Pasal 1 Ayat (3) Huruf d : Permohonan adalah Permintaan yang diajukan secara tertulis kepada mahkamah Konstitusi Mengenai : d. Perselisihan hasil pemilihan umum ;
- Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 74 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa :
 - Pasal 74 Ayat (2) Huruf a : permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi : a. Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah ;
- Bahwa adanya kata "hanya" dalam ketentuan pasal tersebut diatas secara hukum bertujuan untuk membatasi cakupan suptansi tentang hal yang dapat di mohonkan atau dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi yaitu hanya terbatas pada perselisihan hasil perolehan suara;
- Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, menyatakan bahwa:
 - Pasal 5: Objek dalam perkara PHPU anggota DPD adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPD secara nasional yang memengaruhi terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1): Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah perseorangan peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* hanyalah menyangkut perselisihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan Umum anggota DPD;
- Bahwa membaca, menelaah dan mencermati pokok permohonan Pemohon, meskipun secara eksplisit Pemohon menyebutkan objek permohonanya berupa Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 L III.30.SULTRA khusus untuk perolehan suara Calon Anggota DPD Prov. Sulawesi Tenggara,

namun dalam uraian permohonanya, Pemohon hanya menguraikan tentang adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang merupakan ranah kewenangan institusi lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan dan hal tersebut masih dalam proses di BAWASLU RI;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* telah nyata bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka cukup beralasan menurut hukum jika Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga beralasan menurut hukum pula bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- Bahwa ketentuan Pasal 74 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa:
 Pasal 74 Ayat (2) Huruf a : permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi : a. Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- bahwa adanya kata "hanya" dalam ketentuan pasal tersebut diatas secara hukum bertujuan untuk membatasi cakupan suptansi tentang hal yang dapat di mohonkan atau dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi yaitu hanya terbatas pada perselisihan hasil perolehan suara;
- Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan tersebut diatas maka *legal standing* Pemohon dalam perkara *a quo* harus memiliki perolehan suara yang signifikan yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- Bahwa berdasarkan lampiran Surat Keputusan Termohon Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 L III.30.SULTRA, perolehan suara Pihak Terkait adalah sejumlah 52.480 suara sedangkan perolehan suara Pemohon adalah sejumlah 52.258, sehingga apabila dikurangkan antara jumlah perolehan suara Pihak Terkait dengan

- jumlah perolehan suara Pemohon maka selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sejumlah 222 suara;
- Bahwa mengacu pada dalil Pemohon yang dikonstruksi oleh Pemohon pada bagian pokok permohonan yang mempersolakan dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada 2 TPS yaitu TPS 2 dan TPS 3 Kelurahan Bataraguru, Kec. Wolio Kota Bau-bau yaitu untuk TPS 2 jumlah pemilih DPTb sejumlah 4 orang dan tidak memiliki formulir A5 serta hanya 3 orang yang tercatat dalam dokumen model A.DKP-KPU serta 22 orang pemilih DPK tidak tercatat dalam dokumen model A.DPK-KPU, sedangkan untuk TPS 3 jumlah pemilih dalam DPTb sejumlah 5 orang namun hanya 1 orang yang memiliki formulir A5;
- Bahwa meskipun Pihak Terkait membantah dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, jika dijumlah keseluruhan jumlah pemilih yang disoal oleh Pemohon adalah sejumlah 31 orang sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sejumlah 222 suara sehingga sangat tidak mempengaruhi signifikasi perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 74 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini;
- c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR *(OBSCUUR LIBEL)*
 - Bahwa ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, meyatakan bahwa:
 - Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 4 : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat : b. Uraian yang jelas mengenai : 4. Pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - Bahwa mencermati seluruh dalil permohonan Pemohon pada bagian

pokok permohonan dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 diatas, maka tidak ada satupun dalil yang menerangkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, justru pemohon hanya membuat asumsi-asumsi bahkan dalam pokok Permohonannya, Pemohon tidak dapat mendalilkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon;

- Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 5
 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata
 Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota
 Dewan Perwakilan Daerah, meyatakan bahwa:
 - Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 5 : petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- Bahwa bila mecermati petitum Pemohon dalam permohonannya, sangat jelas terbaca bahwa petitum permohonan Pemohon tidak memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, hal ini semakin mempertegas ketidak jelasan permohonan Pemohon dan secara nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 5

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

- Bahwa berdasarkan uraian serta ketetuan hukum tersebut diatas, maka telah nyata dan beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau Kabur (Obscuur libel) sehingga beralasan menurut hukum pula bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi oleh Pihak Terkait, mohon untuk dianggap satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian pokok Permohonan ini. Bahwa pada prinsipnya, Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokok permohonanya, keculi terhadap dalil yang diakui kebenaranya secara tegas oleh Pihak Terkait;

- a. Tanggapan Pihak Terkait Tentang Penegasan Kebenaran Hasil Penghitungan Suara Oleh Termohon
 - Bahwa meskipun dalam dalil permohonanya, Pemohon sedikitpun tidak menyinggung tentang kesalahan hasil pernghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, namun perlu ditegaskan oleh Pihak Terkait melalui keterangan Pihak Terkait ini bahwa tidak terdapat adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon;
 - Bahwa hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon berupa keputusan Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 L III.30.SULTRA khusus untuk perolehan suara Calon Anggota DPD Prov. Sulawesi Tenggara adalah merupakan hasil penghitungan perolehan suara yang benar, yang ditetapkan dalam rapat pleno terbuka;
 - Bahwa perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait selaku calon Anggota DPD daerah pemilihan Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan lampiran Surat Keputusan Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 L III.30.SULTRA khusus untuk perolehan suara Calon Anggota DPD Prov. Sulawesi Tenggara yaitu Pemohon memperoleh jumlah suara sebanyak 52.258 suara sedangkan Pihak Terkait memiliki perolehan suara sejumlah 52.480 suara;
 - Bahwa bersadarkan hasil perolehan penghitungan suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon dalam Surat Keputusan Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 L III.30.SULTRA khusus untuk perolehan suara Calon Anggota DPD Prov. Sulawesi Tenggara

- menunjukan fakta tidak adanya kesalahan penghitungan suara dalam penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon ;
- b. Tanggapan Pihak Terkait Atas dalil-dalil Pemohon tentang Adanya Cacat Yuridis atau Cacat Hukum.
 - Bahwa perolehan suara calon anggota DPD dapil Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut diatas adalah sah secara hukum dan tidak mengandung cacat yuridis sebagaimana dalil permohonan Pemohon, karena hasil perolehan suara *a quo* merupakan hasil keputusan Rapat Pleno rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan lampiran Surat Keputusan Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 L III.30.SULTRA khusus untuk perolehan suara Calon Anggota DPD Prov. Sulawesi Tenggara, maka selisih jumlah perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 222 (dua ratus dua puluh dua) suara;
 - Bahwa jumlah perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait pada 2 (dua) TPS yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya yaitu TPS 2 dan TPS 3 Kelurahan Bataraguru, Kec. Wolio Kota Bau-bau adalah masing-masing 1 (satu) suara untuk keseluruhan di 2 TPS tersebut. Sehingga berdasarkan fakta tersebut kendatipun dilakukan PSU (jika memenuhi syarat formil) maka tidak dapat mempengaruhi secara signifikan hasil perolehan suara Pemohon, oleh karena pada 2 (dua) TPS tersebut, Pemohon hanya memperoleh 1 (satu) suara yaitu di TPS 002 Kel Bataraguru, Kec Wolio;
 - Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya rekomendasi Bawaslu Prov. Sulawesi Tenggara yaitu Surat Rekomendasi Nomor: 51/BA/BAWASLU.PROV.SG-16/2019 Tanggal 25 April 2019 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada krena faktanya Bawaslu Prov.Sulawesi Tenggara tidak pernah mengeluarkan rekomendasi yang dikatakan oleh Pemohon;
 - Bahwa Surat Rekomendasi Nomor: 51/BA/BAWASLU.PROV.SG-16/2019 Tanggal 25 April 2019 dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Bau-bau pada Jam 21.00 Wita berupa rekomendasi pelaksanaan PSU di TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Bau-Bau adalah

- tidak memenuhi syarat formil untuk dilaksanakan oleh Termohon dan telah pula ditindak lanjuti oleh KPU kota Bau-Bau;
- Bahwa pelaksanaan PSU haruslah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 373 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 66 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum;
- Bahwa ketentuan Pasal 373 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan :
 - (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang;
- Bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut diatas, selanjutnya kembali dipertegas dalam ketentuan Pasal 66 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum;
- Berdasarkan dalil Pemohon tentang Surat Rekomendasi Nomor: 51/BA/BAWASLU.PROV.SG-16/2019 Tanggal 25 April 2019 adalah surat rekomendasi PSU yang diajukan oleh Bawaslu Kota Bau-bau, sedangkan jika mengacu pada ketentuan Pasal 373 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan ketentuan Pasal 66 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum, maka yang berwenang untuk mengusulkan pemungutan suara ulang adalah KPPS, yang mana oleh KPPS usul tersebut diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil keputusan diadakanya pemungutan suara ulang. Bahwa

- atas dasar fakta serta argumentasi tersebut diatas maka beralasan menurut hukum kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan dalil permohonan Pemohon a quo tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan;
- Bahwa ketentuan Pasal 373 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 ditegaskan bahwa Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota, sedangkan faktanya Rekomendasi Nomor : 51/BA/BAWASLU.PROV.SG-16/2019 baru dikeluarkan pada tanggal 25 April 2019 pada Jam 21.00 Wita. Bahwa jika mengacu pada ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas maka batas waktu untuk melakukan PSU adalah tanggal 27 April 2019;
- Bahwa ketentuan Pasal 67 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum, meyatakan bahwa :
 - Pasal 67 Ayat (2): KPPS menyampaikan formulir Model C6-KPU yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan yang tercatat dalam DPK paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS;
- Bahwa jika mengacu pada ketentuan hukum tersebut diatas lalu kemudian dihubungkan dengan fakta hukum terbitnya surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Bau-bau, maka menurut hukum sangat tidak mungkin untuk dilaksanakan PSU karena Termohon selaku penyelenggara yang berwenang tidak dapat serta merta secara sekejab melaksanakan PSU oleh karena dalam pelaksanaan PSU Termohon membutuhkan anggaran dan logistik, harus melaksanakan pengangkatan kembali KPPS, serta harus mendistribusikan surat panggilan (C6) yang berlogo khusus PSU. Bahwa dengan tenggang waktu yang sangat sempit sangat tidak mungkin Termohon dapat melaksanakan rekomendasi a quo, terlebih lagi dalam ketentuan 67 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 telah digariskan prosedur formil pelakasanaan PSU yang mana menyampaikan formulir Model C6-KPU yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan

yang tercatat dalam DPK paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS, sementara batas waktu pelaksanaan PSU sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah tanggal 27 April 2019;

- Bahwa jika Mahkamah Konstitusi berkesimpulan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon yang meminta untuk dilakukan PSU berdasarkan rekomendasi bawaslu yang dikeluarkan tidak sesuai prosedur maka akan bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden RI tahun 2019 dan berimplikasi pula dengan penetapan Presiden dan wakil Presiden terpilih yang telah dilaksanakan KPU RI berdasarkan amanah Putusan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta serta argumentasi hukum tersebut diatas, maka kiranya telah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil permohonan Pemohon a quo;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar dan tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 L III.30.SULTRA khusus Untuk Perolehan Suara Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 21 Mei 2019;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- **[2.5]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6, sebagai berikut:
- Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1734/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 ;
- 2. Bukti PT-2 Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1734/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Pemilihan Umum 1130/PI.01.4-Komisi Nomor Kpt/06/lx/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Peserta Pemilu Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara;
- 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil , Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

 Bukti PT-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Berwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 DPD TPS : 002 Kel Bataraguru Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau ;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Berwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 DPD TPS : 003 Kel Bataraguru Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau ;

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 01-29/APKB-DPD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Bawaslu bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa terhadap permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang telah diajukan dan didaftarkan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah meminta data-data dan keterangan terkait dengan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Baubau dalam penyelenggaran Pemilihan Umum Calon Anggota DPD RI Tahun 2019 sebagai berikut:

 Bahwa terhadap Permohonan PHPU Calon Anggota DPD RI, pada Tabel 1 dalam perakara a quo, Pemohon mendalilkan berdasarkan Surat Keputusan Termohon a quo, perolehan suara Calon Anggota DPD RI dari daerah pemilihan (DAPIL) Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara	Peringkat
25	Hj. Andi Nirwana, S.SP.,MM	130.124	1
51	Dr. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si	73.399	2

65	Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan, SE.,MBA	62.051	3
29	dr. Dewa Putu Ardika Seputra, Sp.OG	52.480	4
31	Fatmayani Harli Tombili (Pemohon)	52.258	5

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka selisih suara Pemohon dengan dengan peringkat ke-4 (empat) hanya 222 (dua ratus dua puluh dua) suara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan Perolehan suara Calon Anggota DPD RI DAPIL Sulawesi Tenggara dari calon Anggota DPD RI dengan Perolehan suara terbanyak I sampai dengan terbanyak V adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara	Peringkat
25	Hj. Andi Nirwana, S.SP.,MM	130.124	1
51	Dr. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si	73.399	2
65	Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan, SE.,MBA	62.051	3
29	dr. Dewa Putu Ardika Seputra, Sp.OG	52.480	4
31	Fatmayani Harli Tombili (Pemohon) 52.258		5

(Bukti PK.26-1);

- 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam Perkara *a quo* yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa erolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Tabel 1 diakibatkan Termohon dalam hal ini KPU Kota Baubau tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak pernah mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada KPU Kota Baubau;

b. Bahwa pada tanggal 25 April 2019 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan rekomendasi untuk dilakukan PSU sebagai berikut:

No	Nomor dan Tanggal	KPU Kab.	Kelurahan	TPS
	rekomendasi Bawaslu	/Kota		
1	51/BA/Bawaslu.Prov.SG-	Kota BauBau	Bataraguru	02
	16/2019 tanggal 25 April			
2	51/BA/Bawaslu.Prov.SG-	Kota BauBau	Bataraguru	03
	16/2019 tanggal 25 April			

Bahwa terhadap dalil tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut:

- Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak pernah mengelurkan rekomendasi PSU di TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Bataragur kepada KPU Kota Baubau;
- Bahwa yang mengeluarkan rekomendasi PSU pada TPS 02 dan TPS
 Kelurahan Bataraguru adalah Bawaslu Kota Baubau
- Bahwa pada tanggal 25 April 2019, Bawaslu Kota Baubau mengeluarkan surat Nomor: 51/BA/Bawaslu.Prov.SG-16/2019 tanggal 25 April 2019 kepada KPU Kota Baubau untuk melakukan PSU TPS 02 dan TPS 03 Keluarahan Bataraguru.(Bukti PK.26.17-1);
- 3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan alasan Bawaslu Provinsi menerbitkan rekomendasi *a quo* adalah sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan pencermatan yang dilakukan di TPS 02 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, pada formulir C-1 jumlah pemilih DPTb sebanyak 4 (empat) orang, namun ke 4 (empat) orang tersebut tidak memiliki formulir model A.5 (surat keterangan pindah memilih) dan hanya 3 (tiga) orang yang tercatat dalam model A. DPK-KPU. Selain itu ditemukan jumlah pemilih dalam DPK sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan tidak tercatat dalam model A.DPK-KPU:
 - Bahwa berdasarkan pencermatan yang dilakukan di TPS 03 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, jumlah pemilih dalam DPTb sebanyak 5 (lima) orang namun hanya 1 (satu) orang yang memiliki formulir

model A.5 yang berdomisili di Salak Madu Jawa Timur dan hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan 4 (empat) orang lainnya tidak memiliki formulir model A.5 atau bukti identitas lainnya tetapi KPPS mengizinkan untuk menyalurkan hak pilihnya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau Nomor: 282/PL.01.2-SD/7472/Kota/IV/2019 Perihal Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Baubau atas temuan dugaan kesalahan prosedur dalam menyalurkan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada KPU Kota Baubau yang pada pokoknya menerangkan bahwa terkait rekomendasi Bawaslu Kota Baubau 51/BA/Bawaslu.Prov.SG.16/I/2019 tanggal 25 April 2019 tidak dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 02 Bataraguru dan TPS 03 Bataraguru karena tidak memenuhi Syarat.(Bukti PK.26-3);
- b. Berdasarkan formulir model A Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Wolio pada hari Senin tanggal 22 April 2019, Panwaslu Kecamatan Wolio menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan, penelitian dan pemeriksaan pada saat Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Wolio, Panwaslu Kecamatan Wolio menemukan adanya dugaan kesalahan prosedur dalam menyalurkan hak pilih Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- c. Berdasarkan Surat Nomor: 51/BA/BAWASLU.PROV.SG.16/ I/2019 pada tanggal 25 April 2019 Bawaslu Kota Baubau merekomendasikan Kepada KPU Kota Baubau untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Bataraguru untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Baubau.
- d. Bahwa berdasarkan pencermatan pada formulir model C-1, Panwaslu Kecamatan Wolio menemukan:
 - Pada TPS 2 Kelurahan Bataraguru ditemukan jumlah pemilih dalam DPTb sebanyak 4 (empat) orang namun ke 4 (empat) orang tersebut tidak memiliki formulir model A.5 dan hanya 3 (tiga) orang tercatat dalam model A. DPK-KPU. Selain itu ditemukan jumlah

- pemilih dalam DPK sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan tidak tercatat dalam model A.DPK-KPU.
- Pada TPS 03 Kelurahan Bataraguru ditemukan jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 5 (lima) orang yang tercatat dalam C-1, yang tercatat dalam daftar hadir 3 (tiga) orang yang hanya berupa daftar nama yang tidak ada alamat/identitas lainnya. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata yang memiliki formulir A.5 hanya 1 (satu) orang Pemilih yakni Pemilih An. Fauzia Putra Muamnar dari Tasik Madu, Karanganyar, Jawa Tengah. Sedangkan 4 (empat) orang Pemilih lainnya tidak memiliki A.5 namun KPPS mengijinkan menggunakan hak pilihnya. (Bukti PK.26- 4);
- 4. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4 (empat) dan 5 (lima) dalam perkara a quo yang pada pokonya mendalilkan bahwa kedua fakta sebagaimana dalam dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) huruf a dan huruf b tentu menjadi alasan kuat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 jo Pasal 9 PKPU No. 3 tahun 2019 karena terbukti sudah lebih dari satu orang yang memilih tanpa hak yang diberikan Undang-undang, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019, pada pokoknya disebutkan dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan suara di TPS lain atau TPSLN, Pemilih wajib melapor kepada PPS tempat asal memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dan/atau salinan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS tempat asal memilih menggunakan formulir Model A.A.1-KPU, dan melaporkan pada PPS atau PPLN tempat tujuan memilih paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
 - b. Bahwa berdasarkan ketetuan Pasal 372 ayat (2) Undang-undang 7 Tahun 2017 disebutkan pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: Huruf d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk

- elektronik dan tidak terdaftar didaftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan:
- c. Bahwa Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 disebutkan:
 - (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara.
 - (2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada dirukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.
- d. Berdasarkan fakta dan keterangan di atas jika dihubungkan dengan ketentuan PKPU 3 Tahun 2019 Pasal 9 ayat (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el kepada KPPS Maka Bawaslu pada saat Pemungutan Suara. Kota Baubau merekomendasikan kepada KPU Kota Baubau untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPD Provinsi, DPRD Kota Baubau.(Bukti PK.26-2);
- 5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa rekomendasi dari Bawaslu mengikat pada penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Sehingga jika dikaitkan dengan Rekomendasi Bawaslu Kota Baubau yang menemukan adanya dugaan kesalahan prosedur dalam menyalurkan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka hal itu harus dimaknai sebagai dugaan adanya pelanggaran Pemilu dan rekomendasi tersebut harus dilaksanakan karena secara hukum bersifat imperatif.
- 6. Bahwa pada pokok permohonan angka 8 (delapan) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa oleh karena selisih suara Pemohon dengan peringkat ke-4

(empat) hanya terpaut 222 (dua ratus dua puluh dua) selisih suara, maka tidak dilaksanakannya Rekomendasi Bawaslu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sangat Signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara calon anggota DPD RI nomor urut 4 dan nomor urut 5 di Sultra. Terhadap pokok permohonan yang dimaksud Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak dapat memberikan prediksi bahwa apabila dilakukanya PSU, maka akan mempengaruhi perolehan suara calon nomor urut 4 (empat) dan nomor 5 (lima).

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh), yang mendalilkan bahwa signifikansi tersebut juga bisa dilihat dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 2 (dua) TPS dimaksud yang jauh melebihi selisih Pemohon dengan Peringkat ke 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama TPS	Jumlah Wajib Pilih (DPT)
1	TPS 02 Kelurahan	254 Orang/Pemilih
	Bataraguru Kecamatan Wolio	
2	TPS 03 Kelurahan	258 Orang/Pemilih
	Bataraguru Kecamatan Wolio	
	Jumlah	512 Orang

Dengan demikian apabila PSU dilakukan, maka akan sangat berpengaruh terhadap peringkat keterpilihan calon anggota DPD RI Dapil Sultra karena dengan 512 (lima ratus dua belas) suara *a quo* bisa merubah posisi keterpilihan calon khususnya antara Pemohon dengan calon peringkat nomor 4 (empat), Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan dalil tersebut baru merupakan asumsi dari Pemohon sehingga Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memiliki hasil pengawasan terhadap hal tersebut karena PSU di kedua TPS tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Baubau.

- **[2.7]** Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.26-1; bukti PK.26.17-1 sampai dengan bukti PK.26.17-3 sebagai berikut:
 - 1. Bukti PK.26.-1 : Formulir Model DC1-DPD

2. Bukti PK.26.17-1 : Rekomendasi PSU Bawaslu Kota Baubau TPS 2 dan

TPS 3 Kelurahan Bataraguru

3. Bukti PK.26.17-2 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 2 dan TPS 3

Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio

4. Bukti PK.26.17-3 : Tindak Lanjut Rekomendasi dari KPU Kota Baubau

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa terhadap Kewenangan Mahkamah, Termohon dan calon anggota DPD atas nama Dewa Putu Ardika Seputra mengajukan eksepsi. Menurut Termohon dalil permohonan Pemohon hanya mengungkapkan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu sehingga bukan merupakan Kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut setelah dicermati ternyata substansinya telah berkaitan dengan pokok permohonan karena permohonan *a quo* meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, oleh karenanya eksepsi yang demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Adapun terhadap eksepsi yang diajukan oleh calon anggota DPD atas nama Dewa Putu Ardika Seputra, akan dipertimbangkan oleh Mahkamah bersamasama dengan pertimbangan mengenai kedudukan hukum yang bersangkutan sebagai Pihak Terkait.

- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada dasarnya adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, calon anggota DPD atas nama Dewa Putu Ardika Seputra mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena Pemohon tidak memiliki perolehan suara yang signifikan yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Terhadap eksepsi yang diajukan oleh calon anggota DPD atas nama Dewa Putu Ardika Seputra *a quo*, sebagaimana halnya mengenai eksepsi yang bersangkutan mengenai kewenangan Mahkamah, akan dipertimbangkan oleh Mahkamah bersama-sama dengan pertimbangan mengenai kedudukan hukum yang bersangkutan sebagai Pihak Terkait.

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD.
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1734/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 dan Lampirannya bertanggal 8 Nopember 2018, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2019 dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor Urut 31. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum
- **[3.7]** Menimbang bahwa sementara itu, dalam perkara *a quo*, calon anggota DPD atas nama Dewa Putu Ardika Seputra mengajukan diri sebagai Pihak Terkait sebagaimana diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019.

Bahwa untuk menjadi Pihak Terkait PMK 3/2018 menentukan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (3) PMK 3/2018 menyatakan, "Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. perseorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 3/2018 menyatakan, "Perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan" serta Pasal 23 ayat (2) PMK 3/2018 menyatakan, "Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perseorangan calon anggota DPD Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh yang bersangkutan".

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1734/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 dan Lampirannya bertanggal 8 Nopember 2018, Pihak Terkait adalah salah satu perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2019 dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor Urut 29 (dua puluh sembilan).

Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 3/2018, Pihak Terkait harus menyerahkan permohonan dan keterangan Pihak Terkait 2 (hari) sebelum sidang pendahuluan. Mahkamah menetapkan jadwal sidang pendahuluan untuk perkara *a quo* adalah pada tanggal 11 Juli 2019. Pihak Terkait telah menyerahkan berkasberkas dimaksud pada tanggal 5 Juli 2019. Dengan demikian, Pihak Terkait memenuhi tenggang waktu yang ditentukan dalam PMK.

Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) PMK 3/2018, Keterangan Pihak Terkait harus ditandatangani oleh yang bersangkutan. Keterangan Pihak Terkait yang diajukan oleh Dewa Putu Ardika Seputra dalam perkara *a quo* tidaklah bertandatangan yang bersangkutan langsung, melainkan kuasanya.

Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah, calon anggota DPD atas nama Dewa Putu Ardika Seputra tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu eksepsi, keterangan dan hal-hal lain yang berkait dengan calon anggota DPD atas nama Dewa Putu Ardika Seputra tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 3/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon.

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB (vide bukti T-001-SULTRA-DPD-06-29). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional oleh Termohon adalah adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.13 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 05-29/AP3-DPD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon terhadap pokok permohonan dan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan tidak jelas sebab Pemohon tidak menguraikan secara rinci perolehan suara masing-masing calon Anggota DPD di TPS-TPS yang didalilkan, sehingga tidak tergambar dengan jelas bagaimana signifikansi perubahan perolehan suara dari Pemohon terhadap perolehan kursi Pemohon.

Bahwa eksepsi Termohon demikian telah termasuk dalam pokok permohonan yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah. Oleh karenanya eksepsi tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengenai pengisian keanggotaan DPD dari Provinsi Sulawesi Tenggara mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perolehan suara Pemohon dengan calon anggota DPD yang berada pada urutan ke-4 perolehan suara terbanyak di provinsi Sulawesi Tenggara, Dewa Putu Ardika Seputra, berbeda sebanyak 222 suara.
- Bahwa Pemohon mendalilkan adanya rekomendasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. Adapun rekomendasi tersebut berupa pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS, yaitu TPS 2 dan TPS 3 Kelurahan Bataraguru, sebab adanya jumlah pemilih tambahan yang tidak memiliki keterangan pindah.
- Bahwa terhadap rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti penyelenggara pemilu,
 Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di kedua TPS tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dan saksi yang bernama Agus Tombili (keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara).

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 25 April 2019 Bawaslu Kota Baubau menerbitkan Rekomendasi Nomor 51/BA/BAWASLU.PROV.SG-16/2019. Alasan bawaslu menerbitkan rekomendasi adalah adanya pengguna hak pilih yang memilih di kedua TPS tersebut tanpa menyerahkan Form A5.
- Bahwa alasan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu adalah karena rekomendasi tidak disertai dengan bukti-bukti yang cukup dan memadai, serta dokumen pendukung lainnya misalnya berita acara pencermatan, klarifikasi dan pengambilan keterangan saksi. Selain itu, rekomendasi sulit untuk dilaksanakan karena rekomendasi diterbitkan hanya beberapa hari menjelang tenggat waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-011-SULTRA-DPD-06-29 dan saksi-saksi yang bernama Almin, Edi Sabar dan lwan Rompo Banne (keterangan saksi dan alat bukti selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara).

Bahwa Bawaslu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa Bawaslu Kota Baubau telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Baubau untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Bataraguru.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.26-1 dan bukti PK.26.17-1 sampai dengan bukti PK.26.17-3 (keterangan dan alat bukti selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara).

- **[3.12]** Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon di atas dan setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi yang diajukan para pihak dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1. Bahwa inti dari permohonan a quo sesungguhnya adalah tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Nomor 51/BA/BAWASLU.PROV.SG-16/2019 tanggal 25 April 2019 untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 dan TPS 3 Kelurahan Bataraguru oleh Termohon. Oleh karena itu, hal yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah terdapat alasan yuridis yang cukup bagi Termohon sehingga tidak melaksanakan rekomendasi tersebut.
- 2. Bahwa sebelum menjawab persoalan tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa pada prinsipnya seluruh proses dan tahapan penyelenggaraan pemilu, baik rekapitulasi penghitungan suara, keberatan maupun rekomendasi untuk penyelenggaraan pemungutan atau penghitungan suara ulang, telah dianggap selesai ketika Termohon telah mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara nasional. Sehingga hal yang diperselisihkan dalam permohonan di hadapan Mahkamah adalah benar-benar yang menyangkut perselisihan tentang hasil pemilu yang berarti mengenai perolehan suara. Dengan kata lain, sepanjang institusi penyelenggara pemilu

telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah tidak akan mengintervensi hal itu. Namun demikian, secara kasuistik, Mahkamah dapat mengesampingkan prinsip tersebut bilamana Mahkamah berpendapat terdapat alasan kuat untuk itu.

- 3. Bahwa Pemohon, pada pokoknya, meminta Mahkamah agar Termohon menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS di Kelurahan Bataraguru. Terhadap dalil ini, Mahkamah perlu mempertimbangkan urgensi atau kegentingan dari dalil permohonan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang.
- 4. Bahwa berdasarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu dan fakta persidangan Mahkamah menemukan bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu sesungguhnya telah melalui proses penanganan yang dilakukan oleh penyelenggara dan pengawas pemilu.
- 5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon tidak mengakui melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana disebutkan dalam dalil Pemohon. Alasannya adalah karena rekomendasi tersebut dikeluarkan dalam kurun waktu yang tidak memungkinkan lagi bagi Termohon untuk melaksanakannya. Terhadap alasan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan ketentuan yang mengatur tentang pemungutan suara ulang. Dalam hal ini, Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu menyatakan, "Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota." Sementara itu, rekomendasi Bawaslu Nomor 51/BA/BAWASLU.PROV.SG-16/2019 dikeluarkan pada tanggal 25 April 2019, yang berarti Termohon hanya memiliki waktu 2 (dua) hari untuk mempersiapkan dan sekaligus melaksanakan pemungutan suara ulang di kedua TPS direkomendasikan tersebut. Terhadap keadaan demikian, maka memang terdapat alasan kuat bagi ketidakmampuan Termohon untuk melaksanakan rekomendasi dimaksud (impossibility of performance). Hal ini sejalan dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 (vide Paragraf [3.8.1]). Dengan demikian, Mahkamah dapat menerima alasan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi dimaksud.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat dalil Pemohon untuk meminta penyelenggaraan pemungutan suara ulang di dua TPS Kelurahan Bataraguru adalah tidak beralasan menurut hukum.

- **[3.13]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon selebihnya oleh karena tidak relevan maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.
- **[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- **[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Calon anggota DPD atas nama Dewa Putu Ardika Seputra tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan dan mengenai pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **12.42 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

ttd ttd

Arief Hidayat Enny Nurbaningsih

ttd ttd

Saldi Isra Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Bisariyadi



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.